



**ASPEK HUKUM PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN
PERSETUBAHAN (Studi Kasus Putusan PN BANYUMAS
Nomor74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)**

Nino Yunastian*, Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.¹, Purwoto, S.H., M.H.²
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ninoyunastian16@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, serta dinilai tidak etis, melanggar norma kesopanan serta norma kesusilaan. Ketidakmampuan anak untuk melawan dan rasa takut yang dimiliki membuat anak rentan menerima perbuatan tindakan asusila dari laki-laki yang notabene lebih dewasa dari pada perempuan. Perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak-hak anak merupakan salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan, seperti pada perkara dengan nomor putusan 74/Pid.Sus/2013/PN Bms. Hasil penelitian mengungkapkan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap Korban Tindak Pidana Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan pada Perkara Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms adalah perlindungan langsung yang meliputi upaya penanganan cepat, pemberian aksesibilitas, penjaminan perlindungan dan pendampingan, serta atas dasar *Convention On The Rights of the Child* dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Tindak pidana, persetubuhan, membujuk anak, korban

Abstract

Criminal acts immoral is one form of criminal acts against children which is an example of the vulnerability of the position of the child, and considered not ethical, breaking the norms decency and morality norms. The inability of children to fight and fear that belongs to make vulnerable children receive works immoral action from a man who is more mature than women. The protection that is given to protect the rights of children is one of the interesting thing to note, as in the case with the decision number 74/Pid.Suisse/2013/PN Bms.

The results of research has revealed the form of protection that is given to the victims of Criminal Acts to persuade children to perform sexual intercourse on the case No. 74/Pid.Suisse/2013/PN Bms is direct protection efforts which include rapid handling, giving aksesibilitas, guarantee the protection and mentoring as well as on the basis of the Convention on the Rights of the Child and also Act No. 23 2002 jo Law Number 35 Year 2014 about child protection

Key Words : Criminal acts, intercourse, persuade children, victim

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, serta memiliki peran strategis dalam memajukan bangsa. Oleh sebab itu anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harus di lindungi karena merupakan generasi penerus bangsa untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Diperlukan pembinaan dan perlindungan yang pasti dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dari segi hukum Indonesia telah memberikan bantuan hukum terhadap perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semuanya telah mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.

Kejahatan-kejahatan yang biasa berkembang dalam masyarakat salah satunya yang paling sering terjadi adalah tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Jenis tindak pidana ini sudah ada sejak lama, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik dimana itu terjadi akan selalu mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan yang paling banyak terjadi antara lain tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Tindak pidana ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang mana relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang



nilai tradisi dan adat istiadat dikarenakan warisan leluhur mereka.

Kasus pencabulan anak dan kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Jumlahnya yang sangat banyak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyebut hal tersebut sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Di tahun 2016 ini, tercatat sudah ada lebih dari 5.000 kasus pencabulan anak dibawah umur. Data ini didapatkan dari laporan yang ada di kepolisian, "yang terlapor itu, kalau anak-anak sudah 5.769 untuk anak-anak sampai 2016. Itu dari kepolisian unit perempuan dan anak dan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak", sebut Yohana Yembise.³

Perbuatan ini dilakukan dengan ancaman, paksaan, tipuan, rayuan, bujukan, ataupun tekanan. Pelaku yang berusaha melakukan hal tersebut biasanya seorang pria dewasa atau laki-laki yang sudah cukup umur dengan modus yang beraneka ragam. Ada yang menggunakan dengan cara membujuk korban dengan sejumlah uang atau janji palsu, kemudian membelikan barang yang diinginkan korban setelah

itu pelaku langsung melakukan perbuatan tidak terpuji, bisa juga menjanjikan hal-hal yang di luar nalar, seperti dinikahnya ketika sudah besar, atau akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu terhadap korban, agar korban terpengaruh kemudian melakukan perbuatan pencabulan yang sangat tidak pantas. Hal itu yang kerap membuat korban menjadi mau dan melakukannya setelah terkena bujuk rayu dari pelaku.

Perlu diketahui bahwa tentang arti persetujuan ternyata tidak ada penjelasan resminya dalam KUHP, melainkan hanya yurispudensinya saja yang jika dicermati seolah-olah persetujuan itu hanyalah aktifitas yang bersifat fisik saja,⁴ dalam kasus ini persetujuan ada unsur membujuknya dan paling sedikit juga harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dibujuk atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya secara jelas dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaannya dengan yang

³<http://news.detik.com/berita/3203078/menteri-yohana-kasus-pencabulan-anak-yang-terlapor-hingga-2016-ada-5769-kasus>. Diakses pada 20 Juli 2016.

⁴ Laila Mulasari, "Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam", Masalah-Masalah Hukum. Vol. 41. No.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 98-109.

menyuruh melakukan, orang yang disuruh adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada digunakan sarana cara-cara lain dalam hal menyuruh melakukan tersebut, sedangkan dalam hal membujuk, orang yang dibujuk tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dalam hal melakukan bujukan atau penggerakkan ini ada sarananya atau cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.⁵

Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektualis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan dari orang lain yang lebih dewasa serta memahami permasalahannya, sehingga pada saat berhadapan dengan hukum anak-anak akan mendapatkan perlindungan

sebagaimana dalam undang-undang mengaturnya.⁶

Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui unsur- unsur *uitlokker* (membujuk) sebagai berikut:

- a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu
- d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidaknya-tidaknya melakukan percobaan.⁷

Pembujuk menunjukkan delik atau perbuatan tertentu kepada yang dibujuk sehingga terjadilah kesepahaman dalam menghendaki kehendak pembujuk kemudian untuk melakukan delik atau perbuatan setidaknya hanya melakukan percobaan saja sudah dikatakan membujuk. Pembujuk juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ketika sudah melakukan bujuk rayu terhadap

⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.80.

⁶Nur Rochaeti, "Impelementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, hlm.150-160.

⁷*Ibid*, hlm.85.

korban khususnya korban tindak pidana asusila.

Bentuk-bentuk kekerasan seperti itu bukan hal yang baru di kalangan masyarakat, tetapi sudah sejak lama terjadi. Dalam perkembangannya, korbannya saat ini tidak hanya perempuan dewasa melainkan anak-anak pun juga ikut menjadi korban atas perbuatan tidak terpuji tersebut. Kekerasan terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) International merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung, atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan untuk objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.⁸

Upaya pemerintah dalam menangani kasus tindakan asusila terhadap anak sedikit terhambat dikarenakan yaitu kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) terhadap masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham

tentang isi dari undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut. Karena kurang pemahannya tentang isi undang-undang dan peranan lembaga-lembaga perlindungan anak, menyebabkan masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kejahatan seksual seperti pencabulan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada aparat penegak hukum. Indonesia juga turut serta dalam menandatangani Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention On The Right of The Child*) sebagai Hasil Sidang Umum PBB tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990. Akan tetapi semuanya kembali lagi pada penerapan di lapangan yang masih menemui berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya semua peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.⁹

Sebagai upaya untuk melindungi kepentingan anak korban perbuatan cabul, agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta juga dapat

⁸Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung, CV.Utomo, 2005), hlm..44.

⁹Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.18.



terhindar dari penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan cabul tersebut, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan dimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki moral serta mempunyai pikiran yang sesat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini yang berjudul “ASPEK HUKUM PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN (Studi Kasus Putusan PN BANYUMAS Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Aspek Hukum Pidana dalam tindak pidana memujuk anak melakukan persetubuhan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN BANYUMAS Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013?
3. Apa Putusan PN BANYUMAS Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013 telah sesuai dengan perlindungan hukum terhadap anak ?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang mana penelitian hukum jenis ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan layak untuk dilihat serta di pahami.¹⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengaplikasikan dari bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

- 1.Data Primer, yaitu seperti Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim.
- 2.Data Sekunder, yaitu yang digunakan buku perpustakaan, buku catatan, buku pribadi, berita-berita online yang telah dipublikasikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ASPEK HUKUM PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN

Dari segi aspek hukum yang membedakan dalam penelitian ini yaitu dilihat dari Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

Tahun 2014 dengan Convention on The Right of The Child (CRC) yang mana keduanya menerapkan pada perlindungan terhadap anak khususnya bagi anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan. Jika Pasal 59 A menitik beratkan pada keadaan nyata dalam proses peradilan yang sedang berjalan, tetapi jika CRC menitik beratkan kepada moral anak ketika sedang mendapatkan masalah atau tekanan dalam menghadapi kejahatan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu keduanya dapat berjalan berdampingan dalam menangani perkara anak yang sedang dalam masalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi tidak semuanya dapat diterapkan melainkan peraturan yang khusus saja yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, faktor lain juga dapat menjadi pertimbangan dan melihat sejauh mana hak-hak anak didapatkan.

B. PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (PUTUSAN No.74/Pid.Sus/2013/PN Bms)

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013 dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan tersebut yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat terpenuhi. Dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut dan terdakwa akan di jerat dengan pasal tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap Orang
Setiap orang adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani hingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Majelis hakim melihat bahwa unsur setiap orang terpenuhi karena terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku dan dipersidangan terdakwa

mengakui bahwa identitas di dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah identitasnya.

- b) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Terkait unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terpenuhi maka sudah dapat membuktikan perbuatan terdakwa. Majelis hakim berpendapat dengan diperolehnya fakta hukum yang telah di jelaskan dan dijabarkan di pengadilan bahwa terdakwa telah membujuk sedemikian rupa saksi Luch Rahmawati sehingga saksi Luch Rahmawati yang awalnya tidak mau berhubungan suami istri pada akhirnya akibat kata-kata terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab menikahi saksi Luch Rahmawati yang di barengi dengan cumbu rayu membuat saksi Luch Rahmawati mau melakukan dengan terdakwa. Oleh sebab itu menurut Majelis hakim unsur ke-2 telah terpenuhi.

C. PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM Putusan PN Banyumas No.74/Pid.Sus/2013/PN Bms

1. Dari segi aspek psikologis, pada perkara ini perlindungan yang diberikan oleh pengadilan yaitu berupa hakim

menyelenggarakan sidang secara tertutup, hal ini secara tidak langsung telah memberikan perlindungan terhadap korban. Hakim dapat saja mengeluarkan terdakwa jika hakim melihat korban dalam memberikan keterangan merasa tertekan, takut atau terancam. Namun, dalam kasus ini korban tidak merasa tertekan, takut atau terancam, sehingga terdakwa tidak dikeluarkan dari sidang pengadilan. Mengenai ganti kerugian, upaya rehabilitasi, maupun bantuan hokum, pengadilan tidak dapat memberikan penetapan, karena pada konsepnya hakim hanya memeriksa perkara sehingga hakim tidak bisa mengambil langkah untuk memeberikan penetapan untuk ganti rugi, upaya rehabilitasi maupun bantuan hukum. Namun dalam kenyataannya tuntutan penuntut umum meminta untuk diberikan ganti kerugian atau bantuan hukum maka hakim bisa memberikan penetapan tersebut. Adanya hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada esensinya bagi korban tidak terlalu mendapat hak tersebut, karena ancaman yang diberikan hanya menambah jumlah pidana, pada KUHP pencabulan hanya kurungan

dengan ancaman maksimal sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada ancaman minimal dan ditambah denda, namun denda ini juga tidak diberikan kepada korban, melainkan diberikan kepada negara, korban tidak diberikan kompensasi secara riil akibat penderitaan yang dialami. Perlindungan yang diberikan hanya sebatas mengisolir pelaku ke dalam penjara melalui sistem penjaran bukan melalui sistem pemulihan keseimbangan. Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang terpisah dari pengadilan. Saksi dan korban yang merasa terancam dapat mengajukan permohonan perlindungan, namun lembaga ini cenderung untuk kasus yang melibatkan orang-orang yang mempunyai kedudukan khusus baik secara ekonomi maupun politik, biasanya hanya orang-orang yang kasusnya di "Blow-Up" oleh media.

2. Dari segi aspek waktu, dalam hal ini dapat dikatakan juga sebagai penanganan yang cepat yaitu ketika hakim menetapkan putusan terhadap status terdakwa yang mana hanya berselang 3 hari dari rapat musyawarah hakim tertanggal 2 September 2013 dapat di

tetapkan putusannya tertanggal 5 September 2013. Hal ini penting karena korban membutuhkan kejelasan secepat-cepatnya mengenai status terdakwa yang sudah merugikan dan merusak masa depan korban. Terdakwa yang telah dijelaskan oleh keterangan saksi-saksi selama persidangan tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab dan terlalu banyak menjanjikan hal-hal yang tidak pasti, oleh karena itu korban telah mempunyai anak dari hasil hubungan dengan terdakwa. Masalah tersebut telah merugikan keluarga korban dan juga korban sebagai perempuan yang harus menanggungnya sendirian.

3. Dari segi aspek pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, dengan pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum, secara langsung merupakan pemberitahuan kepada seluruh pihak mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Korban maupun keluarga mempunyai hak untuk hadir dalam agenda pembacaan putusan agar mengetahui hukuman apa yang diberikan kepada terdakwa. Selain sidang dilakukan secara terbuka untuk umum, keluarga korban juga mendapatkan informasi melalui telepon mengenai putusan hukum terhadap terdakwa.

4. Dari segi aspek perlindungan dan pendampingan, dengan adanya hal tersebut korban merasa aman dan nyaman selama mengikuti persidangan. Kemudian dengan di tahannya terdakwa kedalam penjara secara tidak langsung memberikan jaminan kepada korban bahwa korban akan aman dari terdakwa hal ini juga akan menimbulkan dampak kepada korban, yakni dengan adanya perasaan aman yang dirasakan oleh korban karena terdakwa telah dipenjara.
5. Dari segi aspek hukum yaitu Prinsip-prinsip dasar *Convention on the Right of Child Adopted and opened for signature, ratification by General Assembly resolution 44/25 November 1989* yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga berperan dalam Putusan Nomor 74/ Pid.Sus/ 2013/ PN Bms, yaitu dimana perlindungan terhadap korban tanpa ada namanya diskriminasi terhadap dirinya serta perkembangan korban kedepannya karena akan memikul tanggung jawab sendiri tanpa adanya seorang suami dalam mengurus anaknya kelak. Hal-hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :
“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang

Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a.Non diskriminasi
- b.Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang
- d.Penghargaan terhadap pendapat anak”

Oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka yang bersifat keutamaan serta terbaik dalam apapun bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

6. Dalam aspek hukum yang lain yaitu hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut ada 3 macam, yaitu alasan pembedah, alasan pemaaf, serta alasan penghapus penuntutan. Dalam kasus ini penulis ingin menjabarkan dan menjelaskan mengapa perbuatan yang

sebelumnya dilakukan suka sama suka yang sesuai keterangan saksi-saksi saat persidangan tetap dapat di jatuhkan tindak pidana. Sebelum masuk kesana penulis akan coba menjabarkan satu persatu alasan tersebut.¹¹

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari segi aspek hukum yang membedakan dalam penelitian ini yaitu dilihat dari Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan *Convention on The Right of The Child (CRC)* yang mana keduanya menerapkan pada perlindungan terhadap anak khususnya bagi anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan. Jika Pasal 59 A

menitik beratkan pada keadaan nyata dalam proses peradilan yang sedang berjalan, tetapi jika *CRC* menitik beratkan kepada moral anak ketika sedang mendapatkan masalah atau tekanan dalam menghadapi kejahatan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu keduanya dapat berjalan berdampingan dalam menangani perkara anak yang sedang dalam masalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi tidak semuanya dapat diterapkan melainkan peraturan yang khusus saja yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, faktor lain juga dapat menjadi pertimbangan dan melihat sejauh mana hak-hak anak didapatkan.

2. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Negeri Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.Bms didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan pada pasal yang dituntut terhadap terdakwa yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana didalamnya terdapat unsur-unsur yang telah terpenuhi untuk dapat menjerat terdakwa. Hal lain juga ketika didapatkan berdasar pada alat dan barang bukti yang didapatkan ketika proses pemeriksaan di pengadilan

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm.148-149.

berlangsung, serta juga pertimbangan lain berupa hal-hal yang dapat membeberatkan terdakwa.

3. Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kasus ini yang ditetapkan oleh keputusan hakim tentunya mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dari berbagai macam individu. Dalam hal ini hakim telah benar dalam menetapkan putusannya karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikarenakan telah memenuhi beberapa unsur-unsur yang sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan. Disini hakim juga mencoba mempertimbangkan terhadap alasan-alasan yang ada dalam hukum pidana kemudian digunakan sebagai pertimbangan untuk tidak menjatuhkan ataupun menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dan dalam posisi ini walaupun dilakukan dasar suka sama suka tidak menjadi menghilangkan status ataupun perbuatan terdakwa dapat dihilangkannya penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa. Hal itu tentunya membuat korban merasa aman dan tenang karena tuntutananya telah di laksanakan dan psikologi korbanpun akan dapat

pulih dengan seiringnya waktu tanpa ada tekanan serta gangguan dari terdakwa yang selama ini telah mengganggu korban.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat khususnya para orang tua agar selalu menjaga, menjalin komunikasi yang baik dan mengawasi pergaulan anaknya, dimana dalam era globalisasi sekarang ini kejahatan semakin meningkat khususnya terhadap anak.
2. Kepada kepolisian serta lembaga perlindungan anak untuk menurunkan tingkat kejahatan kesusilaan terhadap anak hendaknya mensosialisasikan ke pedesaan yang sulit terjangkau dan wilayah perkotaan untuk mengenalkan Undang-Undang tentang perlindungan anak yang mana di dalamnya memberikan arahan kepada korban serta hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang tepat, agar pandangan masyarakat terhadap hukum tidak selalu tertinggal dan cepat tanggap apabila disekitarnya ada hal-hal yang dianggap janggal atau tidak biasa.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Asikin, Zainal,
*Pengantar Metode
Penelitian Hukum,*



(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Hasan Wadong, Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000)

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

JURNAL

Rochaeti, Nur *“Impelementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015. Diunggah 29 Maret 2017.

Mulasari, Laila, *“Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam”*, Masalah-Masalah Hukum. Vol. 41. No.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012. Diunggah 29 Maret 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**
2. **Undang-Undang Nomor.23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**
3. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

KONVENSII TENTANG ANAK (CRC)

Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor74/Pid.Sus/2013/PN.B ms Tahun 2013

INTERNET

1. <http://news.detik.com/berita/3203078/menteri-yohana-kasus-pencabulan-anak-yang-terlapor-hingga-2016-ada-5769-kasus>. Diakses pada 20 Juli 2016.